



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
12. Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh atau masyarakat lainnya yang bertempat

tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

13. Panitia Pengisian BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan pengisian BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14. Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari wilayah Dusun.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
16. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa; dan
- g. menyusun tata tertib BPD.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. untuk Desa dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. untuk Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.001 (empat ribu satu) jiwa, jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

BAB IV

PENGISIAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa harus sudah melaksanakan pengisian BPD.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian BPD di Desanya.

Pasal 9

Tahapan Pengisian Anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. membentuk Panitia Pengisian;
- b. menetapkan tata tertib pengisian;
- c. menetapkan jumlah anggota BPD dan jumlah quota wilayah Dusun;
- d. melaksanakan pengisian;
- e. menetapkan hasil pengisian;
- f. mengajukan pengesahan; dan
- g. mengesahkan dan meresmikan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dan tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (4) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
- (5) Ketua Panitia Pengisian dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pengisian dalam musyawarah anggota Panitia Pengisian yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengisian

Pasal 11

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pengisian

Pasal 12

Panitia Pengisian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan pengisian BPD;
- b. menetapkan tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- d. melaksanakan pengisian anggota BPD;
- e. menetapkan hasil pengisian anggota BPD;
- f. membuat Berita Acara Pengisian Anggota BPD; dan
- g. menyampaikan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengisian

Pasal 13

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia dengan peserta Ketua RT, Ketua RW, ketua lembaga kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (3) Apabila Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan menjadi calon anggota BPD maka yang bersangkutan mendelegasikan kepada pengurus yang lain sebagai peserta.

Pasal 14

- (1) Panitia Pengisian menetapkan quota anggota BPD tingkat Desa dan quota anggota BPD untuk masing-masing wilayah Dusun.
- (2) Quota anggota BPD tingkat Desa dan quota anggota BPD wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan diinformasikan/disosialisasikan kepada masing-masing Dusun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai quota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD diusulkan dari wilayah Dusun.
- (2) Usulan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah warga dari tingkat RW masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang diusulkan dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah quota anggota BPD yang ditetapkan untuk wilayah Dusun yang bersangkutan.
- (4) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan musyawarah Ketua RT, Ketua RW, organisasi profesi,

- organisasi kemasyarakatan dengan mengikutsertakan masing-masing, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Dusun yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dusun yang bersangkutan memfasilitasi penyelenggaraan rapat musyawarah penetapan calon anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Hasil rapat musyawarah pencalonan anggota BPD dari wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD ditandatangani oleh Kepala Dusun dan 2 (dua) orang Ketua RT/RW mewakili yang hadir dalam rapat musyawarah.
- (2) Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah.
 - b. Jumlah peserta dan daftar yang hadir.
 - c. Jumlah dan identitas calon anggota BPD yang akan diusulkan ke tingkat Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya rapat musyawarah, Kepala Dusun yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan usulan calon anggota BPD dari wilayah Dusunnya beserta Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia Pengisian.
- (4) Usulan calon anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan rapat musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa.

Bagian Keenam

Musyawarah Pengisian

Pasal 17

- (1) Setelah semua usulan calon anggota BPD dari wilayah Dusun diterima, Panitia Pengisian segera menyelenggarakan musyawarah pengisian BPD.
- (2) Musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan menghadirkan:

- a. Ketua RT/RW;
 - b. Ketua/pengurus organisasi profesi;
 - c. Tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - d. Calon anggota BPD yang diusulkan.
- (3) Musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengambil keputusan Calon anggota BPD terpilih mewakili Dusun sesuai jumlah quota tiap-tiap wilayah Dusun.

Pasal 18

- (1) Hasil musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyampaikan Berita Acara hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah berakhirnya musyawarah pengisian.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mengusulkan penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.

Bagian Ketujuh

Peresmian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatannya, calon anggota BPD terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil adiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedelapan

Biaya Pembentukan

Pasal 21

Biaya penyelenggaraan pembentukan Anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesembilan

Pengisian BPD Antarwaktu

Pasal 22

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan BPD; dan
 - b. Anggota BPD.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dalam organisasi BPD dapat dibentuk beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator bidang.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VI

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (4) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 26

- (1) Biaya operasional pelaksanaan kegiatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikelola oleh Sekretaris BPD sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara musyawarah oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Administratif

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD diselenggarakan sesuai sistem administrasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam buku administrasi pengelolaan keuangan BPD.
- (3) Jenis dan tatacara pengerjaan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

- (1) BPD berhak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 30

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan dan anggota BPD mengundurkan diri maka pemberhentian diusulkan oleh Camat.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Terhadap Pimpinan/Anggota BPD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diadakan pemeriksaan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila Pimpinan/Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberhentikan anggota BPD yang bersangkutan.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penggantinya diusulkan dari wilayah Dusun kepada pimpinan BPD berdasarkan musyawarah dusun dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang diajukan penetapannya kepada Bupati oleh Pimpinan BPD melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diresmikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digantikan oleh anggota BPD yang lain yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk penggantian Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD dari hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB X

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 36

- (1) BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PROGRAM KERJA BPD

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja tahunan.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan.

BAB XII

RAPAT BPD

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 39

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota BPD.
- (4) Pengambilan Keputusan BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIII

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung program kerja BPD, setiap anggota BPD wajib menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan secara formal atau informal, baik melalui forum resmi atau yang tidak resmi.

BAB XIV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Anggota BPD yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (15/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 65 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Jumlah anggota BPD sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 144